



**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**

**(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS  
IIA MALANG)**

SKRIPSI



Oleh

Ria Dwi Marsita

22001021072

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2024**



**ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNYAN YANG DILAKUKAN OLEH  
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS  
IIA MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh  
Ria Dwi Marsita  
22001021072

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2024**



## SUMMARY

### ANALYSIS OF THE ACTIONS OF KILLING WITH PEOPLE IN CRIMINOLOGY PREPECTIVES

#### (CASE STUDY IN CLASS II A WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTION OF MALANG)

Ria Dwi Marsita

*Faculty of Law, Islam University Of Malang*

*In this skipsi, the author raises the issue of murder with female perpetrators where women feel impossible to commit violence. The choice with the issue is being challenged by the number of cases of murder with female perpetrators that have increased over the years, with many factors driving the perpetrator to commit the murder, the researchers want to study the criminal further from the criminological aspects that led them to commit those murders. Based on this background, the author raises the following formula of the problem: 1. What form of construction did the Institute of Marketing of Women Class II A Poor? 2. What are the factors causing the crime of murder committed by women in the study of criminology? This study is an empirical law study using a criminological jurisprudence and a sociological jurisdictional approach. Collection of primary and secondary legal data, primary data with direct interviews on the subject of research while secondary data from literature are books, journals, scripts and legislative regulations. Then this penalty material was analyzed with the approaches used in this study. The results of this study show that the construction carried out by the Poor Women's Marketing Institute of Class II A is divided into two main focuses: independence building and personality building. Factors that drive civilians to*



*commit murder are influenced by economic factors, lack of emotional control, or want of revenge for feeling painful.*

*Keywords: Criminology; Civilization; Women's Marketing Institute*



## RINGKASAN

### **ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA MALANG)**

Ria Dwi Marsita

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini ini, penulis mengangkat permasalahan pembunuhan dengan pelaku perempuan dimana perempuan dirasa tidak mungkin melakukan kekerasan. Pemilihan dengan permasalahan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pembunuhan dengan pelaku perempuan yang semakin meningkat kian tahun nya, dengan banyak faktor pendorong pelaku melakukan pembunuhan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai pelaku dari aspek kriminologi yang menyebabkan pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang? 2. Apa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan dalam kajian kriminologi?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis kriminologis dan yuridis sosiologis. Pengumpulan bahan hukum data primer dan data sekunder, data primer dengan wawancara langsung pada subjek penelitian sedangkan data sekunder dari literatur berupa buku, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum ini dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang di bagi menjadi 2 fokus utama yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Faktor – faktor yang mendorong warga binaan melakukan pembunuhan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurang mengontrol emosi, atau ingin balas dendam karena merasa sakit hati.

Kata Kunci: Kriminologi; wargabinaan; Lembaga Pemasyarakatan Perempuan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia merupakan warisan ilahi yang melekat dalam diri setiap individu sejak saat kelahiran. Keberadaan hak-hak ini adalah anugerah yang memerlukan penghormatan dan perlindungan oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab terhadap warganya.<sup>1</sup> Hak asasi manusia merupakan nilai yang tercermin dalam Pancasila sebagai landasan negara Indonesia. Walaupun pada Pancasila tidak diuraikan secara spesifik regulasi lebih lanjut mengenai hak asasi manusia dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Akan adanya regulasi ini menunjukkan komitmen negara untuk mengatur dan melindungi hak-hak mendasar setiap individu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pancasila.<sup>2</sup>

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, dan merupakan pondasi dari hak-hak lainnya kerap disebut dengan istilah "*non derogable rights*" menekankan bahwa hak ini tidak dapat dikurangi atau digugat dalam keadaan apapun.<sup>3</sup> Artinya, tidak ada alasan atau situasi yang dapat membenarkan pengurangan atau penolakan atas hak ini. Ini menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang universal, yang tidak boleh dicabut atau digugurkan oleh pihak manapun, termasuk oleh pemerintah atau otoritas lainnya. Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak inherent untuk hidup, yang harus dihormati

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 39 th 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>2</sup> Supriyanto, Bambang Heri, 'Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia', *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.3 (2014), 151-68

<sup>3</sup> UUD 1945 pasal 281 ayat 1

dan dilindungi oleh masyarakat dan negara tanpa pengecualian. Oleh karena itu, hak untuk hidup menjadi dasar dari keseluruhan kerangka hak asasi manusia, dan merupakan hak yang paling esensial bagi keberadaan manusia.

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang mencakup berbagai dimensi, termasuk hak untuk eksistensi, pertahanan, dan peningkatan kualitas kehidupan. Ini mencakup hak untuk hidup dalam suasana yang tenteram, bebas dari ancaman dan ketakutan, serta dalam keadaan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara fisik maupun mental. Selain itu, hak ini juga mencakup hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat, yang merupakan prasyarat penting untuk menjaga kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi semua individu. Oleh karena itu, hak untuk hidup tidak hanya memastikan keberadaan fisik seseorang, tetapi juga melibatkan hak untuk mencapai kehidupan yang bermartabat dan berkelanjutan dalam lingkungan yang mendukung. Hak untuk hidup ini adalah hak yang paling mendasar dari semua hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak inheren untuk tidak diambil nyawanya tanpa alasan yang sah, melindungi keberadaan fisik seseorang dari ancaman kematian atau pembunuhan tanpa proses yang adil. Hak untuk mempertahankan hidup ini merujuk pada hak individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan melindungi hidupnya sendiri dalam hal ini mencakup hak untuk membela diri dari ancaman atau kekerasan yang mengancam keberadaan fisik seseorang. Hak untuk peningkatan kualitas hidup Hak ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari peningkatan dalam kualitas hidup mereka yang mencakup hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan

kebahagiaan seseorang. Hak atas atas hidup yang tentram, aman, damai dan bahagia yakni hak untuk hidup dalam kedamaian, keamanan, dan kebahagiaan, baik secara fisik maupun mental yang merupakan kebutuhan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari peningkatan dalam kualitas hidup mereka hal ini mencakup hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang.<sup>4</sup>

Sebuah peraturan menjadi solusi seperti KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil. Ada pula ilmu bantu penunjang hukum pidana salah satu nya kriminologi. Menurut Sutherland, W.A Bonger Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mendalam, membantu kita untuk memahami lebih baik mengapa orang terlibat dalam perilaku kriminal dan apa yang mendorong mereka melakukannya. Selain itu, kriminologi juga membantu kita melihat gejala kejahatan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Selain itu, kriminologi juga membantu kita melihat gejala kejahatan dalam masyarakat. Secara luas Kriminologi seperti pandangan teropong yang membantu kita menjelajahi kawasan gelap yang mengitari tindak kejahatan. Ini bukan hanya tentang memahami mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa sistem hukum dan pidana diciptakan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan perilaku manusia. Dengan wawasan kriminologi, kita dapat meresapi kompleksitas kejahatan dan hukuman, membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil.

---

<sup>4</sup> Smith, R. K. M. Hukum Hak Asasi Manusia. In *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).

<sup>5</sup> Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

Selain itu dalam kriminologi juga didukung oleh teori Etiologi Kriminalitas merupakan bidang yang mengeksplorasi dan menganalisis alasan mengapa beberapa individu cenderung melanggar hukum, sementara yang lainnya tidak terlibat dalam perilaku kriminal. Ini adalah upaya untuk memahami perbedaan faktor-faktor individu, lingkungan, dan sosial yang berkontribusi pada tindakan kejahatan, sehingga kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>6</sup> Dengan pendekatan etiologi kriminalitas, kita bisa lebih baik mengidentifikasi akar penyebab perilaku kriminal dan upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan dalam masyarakat.

Terdapat juga bidang yang memfokuskan perhatian pada evolusi dan efektivitas hukuman, serta semua aspek yang terkait dengan pengendalian kejahatan yang disebut dengan penologi. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai jenis hukuman, termasuk penjara, hukuman mati, dan alternatif lainnya, serta cara-cara hukuman tersebut memengaruhi individu yang dihukum dan masyarakat secara keseluruhan.

Secara yuridis, kejahatan merujuk pada setiap tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan pidana yang berlaku pada saat itu. Sedangkan secara kriminologi, kejahatan tidak terbatas hanya pada tindakan yang secara formal melanggar undang-undang atau peraturan pidana. Ini juga mencakup semua perilaku anti sosial yang memiliki potensi merugikan masyarakat, bahkan jika tindakan tersebut belum diatur atau tidak termasuk dalam hukum pidana. Kriminologi membantu kita melihat keragaman perilaku yang merugikan dan memahami faktor-faktor yang mendorongnya, sehingga kita dapat lebih efektif

---

<sup>6</sup> Ibid. Hal 3

dalam mencegah dan mengatasi berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Pada umumnya pelaku pembunuhan biasanya dilakukan oleh pria tetapi tidak menutup kemungkinan jika pembunuhan dilakukan oleh wanita juga. Data korban pembunuhan di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022 tercatat 3.335 korban pembunuhan, dari data tersebut sebanyak 22,3 % korban perempuan 63,5 % korban pria dan 14,2 % tidak valid.<sup>7</sup> Sedangkan pada tahun 2020, Indonesia mengalami penurunan yang signifikan dalam kasus pembunuhan, dengan hanya tercatat 898 kasus, yang merupakan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.<sup>8</sup> Pada tahun 2016, kasus pembunuhan mencapai angka 1.292, namun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 10,9% pada tahun berikutnya, sehingga menjadi 1.150 kasus dan mengalami peningkatan di tahun 2021.<sup>9</sup>

Menurut Bonger dalam bidang kriminologi, terdapat dua jenis faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pembunuhan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor Internal dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang berasal dari dorongan, motivasi, atau kondisi individu yang mendorong mereka untuk melakukan pembunuhan. Faktor ini mencakup aspek-aspek seperti keadaan mental, nilai-nilai pribadi, lingkungan atau pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan

<sup>7</sup> Pusiknas Polri, 'Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun', 2021 <https://pusiknas.polri.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>8</sup> BPS, 'Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2018-2020', 2023 <https://www.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

<sup>9</sup> Putri, Adel Andila, 'Kasus Pembunuhan Kembali Naik Setelah 5 Tahun Mengalami Penurunan', 28 NOVEMBER 2023 PUKUL 14.00 <https://goodstats.id>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

tindakan pembunuhan. Faktor eksternal dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan seseorang.<sup>10</sup> Misalnya, kurangnya pengawasan dari keluarga dapat membuka pintu bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku berisiko. Pengaruh alkohol atau minuman keras juga dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang, serta mengganggu hubungan sosial mereka. Selain itu, adanya perang dalam masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakamanan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari individu. Terdesaknya seseorang dari segi ekonomi juga bisa menjadi beban berat, membatasi akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang lebih baik. Sehingga faktor ini dapat memberikan tantangan serius dalam perjalanan hidup seseorang.

Maraknya kasus pembunuhan pada kota-kota besar kian meningkat setiap tahunnya. Kota Malang merupakan salah satu contoh dari banyak kota dengan kasus pembunuhan, Kota Malang yang merupakan Kota padat akan penduduk serta banyaknya pendatang dari kota lain menimbulkan tingkat kriminal menjadi tinggi. Beberapa kasus yang sempat menggemparkan warga Malang adalah pembunuhan mahasiswa Universitas Tribuana (Unitri) mahasiswa yang tewas tersebut diduga mengalami pengeroyokan oleh 4 orang dari kasus pengeroyokan ini dikabarkan sudah tertangkap sementara 2 sisanya berstatus ODP.<sup>11</sup> Pembunuhan terhadap seorang driver di Kota Malang, di mana kedua pelaku dengan keji berpura-pura menjadi penumpang korban. Kedua pelaku telah merencanakan pembunuhan itu sebelumnya, mengambil nyawa

---

<sup>10</sup> Amari, Ulya Luthfina, 'Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Residivis Dalam Prespektif Kriminologi', *Skripsi*

<sup>11</sup> Saubani, Andri, 'Kasus Pembunuhan Mahasiswa Unitri Malang, 2 Dari 4 Pelaku Berhasil Ditangkap', *04 Juli 2023*, 2023 <https://rejojja.republika.co.id>. Diakses pada tanggal 02 Desember 2023

korban dengan maksud untuk merebut kendaraannya.<sup>12</sup> Seorang pengamen yang ditemukan tewas dibunuh oleh rekan sesama pengamen nya sendiri, pelaku melakukan pembunuhan karena berselisih pendapat dan merasa perkataan dari korban menyinggung perasaan nya.<sup>13</sup> Pada kasus pembunuhan lain terjadi di jembatan araya yang dilakukan seorang yang merupakan mantan kekasih dari calon istri korban, pelaku membunuh korban dengan cara menusukan pisau dapur yang telah dibawa sebelumnya pada korban hal ini di dilatarbelakangi karena pelaku tidak dapat menerima jika mantan kekasih nya akan dinikahi oleh korban.<sup>14</sup> Masih banyak kasus pembunuhan lain yang mungkin kurang tereskpos oleh media, dari banyak nya kasus pembunuhan ini peneliti ingin mengulik lebih jauh lagi dari sisi pelaku mengapa memiliki dorongan untuk melakukan pembunuhan dengan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti serta tidak menutup kemungkinan jika perempuan juga bisa melakukan pembunuhan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Perempuan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Kasus Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Malang)".

---

<sup>12</sup> Rostanti, Qommarria, 'Kronologi Pembunuhan Driver Go Car Di Malang, Tersangka Pura-Pura Jadi Penumpang', *08 Juni 2023*, 2023 <https://news.republika.co.id> Diakses pada tanggal 02 Desember 2023

<sup>13</sup> Assidiq, Yusuf, 'Sering Cekcok, Pengamen Lansia Di Kota Malang Pukul Rekannya Hingga Tewas', *02 Desember 2023*, 2023 <https://rejoja.republika.co.id> Diakses pada tanggal 02 Desember 2023.

<sup>14</sup> Aminudin, Muhammad, 'Kronologi Pemuda Malang Tewas Ditusuk Mantan Kekasih Calon Istri', *03 Juni 2023*, 2023 <https://www.detik.com> Diakses pada tanggal 02 Desember 2023.

## **B. Rumusan Masalah**


1. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang pada narapidana perempuan pelaku tindak pidana pembunuhan?
2. Apa faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana perempuan dalam kajian kriminologi?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan pada narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui penyebab narapidana perempuan tersebut melakukan tindak pidana pembunuhan dari sudut pandang pelaku.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dari penulisan penelitian ini, peneliti berharap agar memberikan kontribusi yang dapat menerangi lebih banyak aspek dalam ilmu hukum, khususnya dalam kriminologi dengan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendorong pelaku tindak pidana pembunuhan.
  - b. Dapat memberikan wawasan yang berharga dan menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut.
  - c. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merancang kebijakan dalam mengurangi angka pembunuhan.



## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pembunuhan.
- b. Menjadi bahan pertimbangan para penegak hukum, pihak yang berwenang, dan praktisi hukum dalam memustuskan suatu perkara terkait dengan tindak pidana pembunuhan.

### E. Orisinalitas Penelitian

Berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang mengkaji "Analisis Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Perempuan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi di Lembaga Pemasarakaratan Perempuan Kelas II A Malang)" memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan, keikutsertaan, serta kebaruan dari penelitian terdahulu jika di bandingkan dengan penelitian saat ini yakni;

Pada skripsi yang pertama dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGIGI" oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang disusun oleh Bella Widyastuti. Pada skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama meneliti tentang menelaah faktor penyebab terjadinya pembunuhan, penelitian terdahulu tidak memfokuskan pada narapidana perempuan sebagai subjek penelitian. Sumbangan dari penelitian terdahulu yakni membantu peneliti mendapatkan wawasan meliputi hal apa saja yang dapat mendorong seseorang dapat melakukan pembunuhan.

Pada skripsi yang kedua dengan judul "FAKTOR KRIMINOGEN PEREMPUAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA" oleh mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang disusun oleh Atik Wardani. Pada skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menelaah faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana. Titik yang membedakan penelitian terdahulu dengan judul tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu peneliti lebih memfokuskan penelitian pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita termasuk menelaah pada penegakan hukum, faktor, serta penanggulannya pada peneliti terdahulu tidak memfokuskan pada tindak pidana pembunuhan hanya menelaah pada tindak pidana yang dilakukan oleh wanita saja. Sumbangan dari penelitian terdahulu yaitu memberikan bagaimana gambaran mengapa perempuan melakukan tindak pidana.

Pada skripsi yang ketiga dengan judul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BONE" skripsi ini ditulis oleh Andi Arham Maulana Hasmadianto mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Pada skripsi ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama menelaah faktor penyebab terjadinya pembunuhan. Titik yang membedakannya yaitu skripsi dengan judul di atas memfokuskan pada anak sebagai pelaku pembunuhan sedangkan peneliti memfokuskan pada wanita sebagai pelaku pembunuhan. Peran serta peneliti terdahulu memberikan pengetahuan pada peneliti bahwa seorang anak sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembunuhan serta peran serta orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan kontrol pada anak.

Menurut kesesuaian, perbedaan dan peran serta pada setiap skripsi yang sudah di paparkan di atas, peneliti memiliki kebaruan atas penelitian yaitu:

NO.	PROFIL	JUDUL
1.	Bella Widyastuti Universitas Islam Riau Pekanbaru Skripsi 2022	Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singigi
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa faktor faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?</li> <li>2. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembunuhan berencana di wilayah hukum Polres Kuantan Singigi dipicu oleh faktor utama berupa balas dendam, yang merupakan motif yang mendorong terjadinya kejahatan tersebut. Balas dendam menjadi penyebab yang menggerakkan pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan yang direncanakan dengan matang. Keberadaan balas dendam tersebut mencerminkan adanya konflik personal atau antara individu yang memicu keinginan untuk membalas dendam secara kejam, seringkali dengan cara yang melampaui batas kemanusiaan. Selain faktor balas dendam yang bersifat langsung, terdapat pula sejumlah faktor yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap terjadinya pembunuhan berencana di wilayah tersebut. Faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan, di mana kondisi ekonomi yang buruk dapat memicu atau memperburuk situasi konflik antara individu atau kelompok. Selain itu, faktor lingkungan juga turut berperan dalam terjadinya pembunuhan berencana. Lingkungan sosial yang rentan terhadap kekerasan atau memiliki budaya konflik yang tinggi dapat memperbesar kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan yang direncanakan. Selanjutnya, faktor pendidikan juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku individu terhadap penyelesaian konflik. Tingkat pendidikan yang rendah dapat membatasi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan konflik</li> </ol>	

	<p>secara damai dan rasional, sehingga meningkatkan potensi terjadinya tindakan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik.</p> <p>2. Polres Singingi melakukan penanggulangan kejahatan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pre-entif, preventif, dan represif. Pre-entif bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma baik dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal. Preventif dilakukan sebagai kelanjutan dari pendekatan pre-entif dengan menghilangkan kesempatan bagi pelaku kejahatan sebelum tindakan kriminal terjadi. Sedangkan pendekatan represif dilakukan setelah terjadinya kejahatan dengan memberlakukan hukuman yang sesuai sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Menelaah faktor penyebab terjadinya pembunuhan.
<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian tidak memfokuskan pada narapidana perempuan sebagai subjek penelitian.
<b>KONTRIBUSI</b>	Membantu peneliti mendapatkan wawasan meliputi hal apa saja yang dapat mendorong seseorang dapat melakukan pembunuhan.

NO.	PROFIL	JUDUL
2.	Atik Wardani Universitas Muhammadiyah Magelang Skripsi 2021	Faktor Kriminogen Perempuan Melakukan Tindak Pidana
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana angka tindak pidana dengan pelaku perempuan dalam kurun waktu 2018-2020?</li> <li>2. Apa faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana?</li> <li>3. Bagaimana cara perempuan melakukan tindak pidana?</li> </ol>	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada tahun 2018 terjadi kasus pembunuhan sebanyak 1 kasus dan perkuliah sebanyak 1 kasus. Pada tahun 2019 terjadi kasus pencurian sebanyak 1 kasus dan</li> </ol>	

	<p>pengeroyokan sebanyak 5 kasus. Pada tahun 2020 terjadi kasus penggelapan sebanyak 3 kasus dan perkeltahian sebanyak 3 kasus.</p> <p>2. Faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana pada tahun 2018 di sebabkan oleh faktor lingkungan serta faktor salah memilih pergaulan pada zaman yang saat ini banyak dipengaruhi budaya luar. Pada tahun 2019 yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana didoreong oleh faktor ekonomi. Pada tahun 2020 perepmuan melakukan tindak pidana di sebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak stabil karena zaman pandemi yang menyebabkan beberapa sektor industri banyak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada sejumlah karyawan nya.</p> <p>3. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan dilakukan dengan acara membuang bayi kandung nya sendiri pasca melahirkan dengan melemparkan bayi nya dari ketinggian hal tersebut dilakukan oleh pelaku karena malu karena telah memiliki anak sebelum melakukan pernikahan yang sah. Kasus selanjutnya yaitu kasus pencurian yang dilakukan oleh perempuan yang merukan asisten rumah tangga yang mencuri motor milik majiakan nya sediri. Kasus pengeroyokan dilakukan oleh siswi SMA yang dilakukan hanya karena merasa dirinya hebat dan kuat serta untuk mencari perhatian pada teman-teman lainnya dengan cara pelaku mendorong dan menampar korban.</p>
<p><b>PERSAMAAN</b></p>	<p>Menelaah tentang faktor penyebab dari perempuan melakukan tindak pidana</p>
<p><b>PERBEDAAN</b></p>	<p>Peneliti terdahulu tidak memfokuskan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan.</p>
<p><b>KONTRIBUSI</b></p>	<p>Memberikan penulis sebuah pandangan mengenai apa saja faktor yang mendorong perempuan melakukan tindak pidana serta apa saja kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dalam kurun waktu 3 tahun yang terhitung sejak 2018 hingga 2020.</p>

NO.	PROFIL	JUDUL
3.	Andi Arham Maulana Hasmadianto Universitas Bosowa Makassar Skripsi 2023	Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dikabupaten Bone
<b>RUMUSAN MASALAH</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Bone?</li> <li>2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Bone?</li> </ol>	
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor anak melakukan pembunuhan didorong orlh berbagai hal dari faktor kurang operhatian dari orang tua, psikologis anak akan kurang nya hubungan sosial dengan orang lain, perilaku anak dalam menghadapi orang lain, pergaulan anak yang kurang sehat, tidak stabilnya emosional anak, serta kurang nya pendidikan pada anak dan faktor ekonomi yang membuat anak melakukan pembunuhan.</li> <li>2. Bentuk usaha untuk menggaulangi pembunuhan yang dilakukan oleh anak diwujudkan dalam upaya Preventif dan Represif. Preventif Langkah pencegahan ini dilakukan melalui peran penting para pendidik dan orang tua dalam mengawasi anak-anak, memastikan mereka berada dalam lingkungan sosial yang positif, memberikan pendidikan agama, dan memberikan pengarahan mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Represif langkah ini dilaksanakan oleh penegak hukum dan pemerintah yang memiliki keterkaitan, seperti lembaga pembinaan khusus anak dan psikolog. Dalam hal ini Kepolisian Resort Bone melakukan program sosialisasi dengan tujuan untuk mengedukasi remaja agar dapat menghindari tindakan kriminal seperti pembunuhan, sambil memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika mereka terlibat dalam kejahatan semacam itu.</li> </ol>	
	<b>PERSAMAAN</b>	Menelaah mengenai faktor penyebab seseorang melakukan pembunuhan.
	<b>PERBEDAAN</b>	Pada skripsi dengan judul diatas meneliti yang berkenaan dengan pembunuhan yang

		dilakukan oleh anak, sedangkan penulis lebih memfokuskan penelitian dari pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Memberikan pengetahuan pada peneliti dan masyarakat bahwa seorang anak sekalipun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pembunuhan dan peran serta orang tua sangat dibutuhkan dalam memberikan kontrol pada anak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu;

NO.	PROFIL	JUDUL
4.	Ria Dwi Marsita Skripsi Universitas Islam Malang	Analisis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Perempuan Dalam Prespektif Kriminologi (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang)
	<b>RUMUSAN MASALAH</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Malang pada narapidana dengan kasus pembunuhan?</li> <li>2. Apa faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana perempuan dalam kajian kriminologi?</li> </ol>	
	<b>NILAI KEBARUAN</b>	
	<p>Penelitian ini lebih memusatkan pada narapidana pembunuhan yang dilakukan oleh wanita dari segi faktor yang mendorong narapidana melakukan pembunuhan, penegekan hukum pidana terkait pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan serta bagaimana cara penanggulangan bagi narapidana perempuan yang melakukan tindak pidana pembunuhan.</p>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, jenis penelitian yuridis empiris ini adalah jenis penelitian dengan memperoleh data secara langsung pada tokoh utama penelitian yaitu dari masyarakat serta data penunjang lainnya melalui buku, jurnal atau penelitian terdahulu.<sup>15</sup> Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti mengkaji terkait dengan implementasi pembinaan yang tidak bisa didapatkan dengan penelitian normatif.

### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis kriminologi dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mendekatkan hukum pada manusia pendekatan yuridis sosiologis menjadikan manusia sebagai subjek utama dalam penelitian, pendekatan ini melakukan kajian serta menggali informasi pada manusia yang dijadikan sebagai tujuan penelitian.<sup>16</sup> Pendekatan kriminologis yaitu pendekatan menganalisis data data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan judul peneliti dengan menggunakan sudut pandang kriminologi.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Nugroho Supto Sigit. Metodologi Riset Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). (Surakarta: Oase Pustaka, 2020)

<sup>16</sup> Maulana Ira. (2022). Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>

<sup>17</sup> I, R. G. N. (n.d.). Penggunaan pendekatan kriminologi dalam penanggulangan. *Jurnal Jendela Hukum*, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934, 156–171.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II A Malang alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena peneliti memfokuskan pada narapidana perempuan, selain itu peneliti melakukan survey terlebih dahulu dan mendapatkan informasi akan adanya narapidana dengan kasus pembunuhan.

### 4. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi yang dihendaki oleh peneliti yakni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang, populasi pada penelitian ini semua unsur yang berada dalam lingkup tersebut karena yang memiliki kesinambungan dengan judul penelitian yang ditulis oleh peneliti.

#### b. Sampel

Sampel pada penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu:

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Malang
2. Narapidana dengan kasus pembunuhan

### 5. Jenis data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 2 cara pengumpulan data meliputi data primer dan data sekunder, sebagaimana yang di uraikan seperti berikut:

### 1. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer yang meliputi petugas Lembaga Pemasyrakatan Perempuan Kelas II A Malang, narapidana yang ada pada Lembaga Pemasyrakatan Perempuan Kelas II A Malang serta petugas narapidana dengan kasus pembunuhan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Teknik wawancara (*Interview*) dipimpin pada teknik wawancara ini menggunakan pedoman yang berisikan pertanyaan yang akan diajukan pada subjek penelitian hal ini ditujukan agar pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari ranah penelitian.<sup>18</sup>

### 2. Data Sekunder

Dalam data sekunder peneliti menggunakan literatur dari karya ilmiah, skripsi, jurnal penelitian, buku, peraturan perundang-undangan serta data data statistik di kantor. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia lebih dahulu sebelum penelitian dilakukan, data ini berasal dari data tertulis yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Digunakan data sekunder pada penelitian yang ditulis oleh peneliti untuk menunjang data primer serta sebagai pelengkap pada penelitian.<sup>19</sup>

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan 3 teknik yang meliputi observasi, wawancara, serta dokumentasi yang diuraikan sebagaimana berikut;

---

<sup>18</sup> Nugroho Sapto Sigit, Op.cit, hlm 16

<sup>19</sup> Ibid. Hlm 16

## 1. Observasi

Penelitian menggunakan observasi tidak langsung merujuk pada pendekatan di mana peneliti tidak secara langsung terlibat dalam pengamatan objek penelitian.<sup>20</sup> Sebagai gantinya, peneliti memperoleh informasi dari pihak yang dianggap sebagai subyek yang relevan dalam studi tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode penting dalam pengumpulan data, di mana peneliti secara langsung berinteraksi dengan subjek penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti dengan berkomunikasi langsung. Peneliti dapat mengeksplorasi berbagai aspek dari topik yang ingin dipelajari, memperoleh klarifikasi atas jawaban yang diberikan dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan subjek penelitian.<sup>21</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terpimpin di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dapat membantu menjaga fokus wawancara agar tetap relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini juga membantu memastikan bahwa semua aspek yang penting dari topik telah dibahas dengan subjek penelitian.

---

<sup>20</sup> Ibid. Hlm 16

<sup>21</sup> Ibid. Hlmn 16

### 3. Dokumentasi

Dalam teknik dokumentasi peneliti menganalisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dokumen-dokumen ini dapat mencakup buku, jurnal, skripsi, peraturan-peraturan, dan berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

### 7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif analisis untuk menganalisis data. Deskriptif analisis adalah sebuah cara menggumpilkan data dengan menarik kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh di lapangan dengan didukung dari data sekunder melalui jurnal, buku-buku dengan isi yang terkait serta peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian yang ditulis oleh peneliti memiliki empat bab pembahasan yang disusun berdasarkan urutannya. Dengan dibuatnya sistematika penulisan ini untuk mempermudah jalannya penelitian serta dapat mempermudah bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk memahami dari hasil penelitian yang telah peneliti tulis.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>22</sup> Zainuddin, A. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**


Pada bab II ini peneliti menguraikan mengenai esensi penelitian yang menjadi landasan untuk peneliti. Menguraikan tentang unsur unsur dari esensi penelitian.

## **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III ini peneliti menguraikan mengenai hasil yang telah didapatkan pada saat penelitian menguraikan fenomena-fenomena yang ada dilapangan serta memebrikan pembahasan mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab IV menguraikan kesimpulan yang ditarik oleh peneliti setelah melakukan penelitian serta menguraikan mengenai saran-saran yang masih terkait dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah di kaji oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Malang menerapkan dua jenis pembinaan utama untuk para warga binaan, yaitu pembinaan kemandirian dan kepribadian. Pembinaan kemandirian fokus pada pelatihan keterampilan dan soft skill yang membantu mereka menjadi mandiri secara ekonomi, seperti membuka usaha sendiri atau mencari pekerjaan setelah bebas. Pembinaan kepribadian meliputi pengembangan spiritual, kesehatan, dan kesejahteraan mental, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang stabil secara emosional dan siap menghadapi kehidupan setelah masa hukuman.
2. Perempuan dalam melakukan pembunuhan melibatkan dorongan emosional dan psikologis hal ini karena kurang mampunya menguasai diri sendiri jika berdasarkan teori konflik. Dan juga meliputi tekanan ekonomi dan kondisi keluarga yang disfungsi. Memahami kedua faktor ini penting untuk merancang intervensi yang efektif dalam mencegah kekerasan dan meningkatkan kesejahteraan perempuan.

## B. SARAN

1. Memberikan perhatian khusus dengan menyediakan bimbingan yang spesifik bagi warga binaan yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Ini mencakup program bimbingan yang dirancang khusus untuk membantu mereka memahami dan mengelola perasaan, pikiran, dan perilaku mereka terkait dengan tindakan yang mereka lakukan. Selain itu menyediakan bimbingan psikologis yang terarah untuk membantu warga binaan tersebut dalam memahami penyebab dari perilaku mereka dan membantu mereka mengatasi trauma, stres, atau masalah psikologis lainnya yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan pembunuhan yang dilakukan. Ini termasuk mengeksplorasi faktor-faktor psikologis dan lingkungan yang mungkin mempengaruhi tindakan mereka, seperti trauma masa lalu, pengalaman kekerasan, atau stres yang berlebihan. Melalui bimbingan ini, diharapkan warga binaan dapat mengatasi trauma, stres, atau masalah psikologis lainnya yang mungkin timbul sebagai akibat dari tindakan pembunuhan yang mereka lakukan. Melalui pendekatan yang holistik dan berfokus pada kebutuhan individu, diharapkan bimbingan tersebut dapat membantu warga binaan mengembangkan pemahaman diri yang lebih baik, mengelola emosi dengan lebih baik, dan mendorong proses rehabilitasi yang efektif.
2. Untuk mencegah terjadinya kasus pembunuhan, pemerintah dan instansi terkait mengimplementasikan serangkaian langkah-langkah yang berfokus pada berbagai aspek sosial, hukum, dan keamanan. Langkah-langkah tersebut meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan kesehatan mental

yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga mendorong upaya pencegahan dengan menyediakan program-program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mengurangi faktor risiko dan mempromosikan kesadaran akan konsekuensi tindakan kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A.A Gd Prawira Negara dkk. (2022). PEMBUNUHAN OLEH ANAK DI KOTA DENPASAR Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha dari manusia yang bertentangan atau. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(1), 49–60.
- Adang, Y. anwar. (2010). *Kriminologi*. (Bandung:PT Regika Aditama, 2010).
- Amari, L. A. (n.d.). Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Yanag Dilakukan Oleh Residivis Dalam Prespektif Kriminologi. *Skripsi*.
- Aminudin, M. (n.d.). *Kronologi Pemuda Malang Tewas Ditusuk Mantan Kekasih Calon Istri*. <https://www.detik.com>
- Amir Ilyas, A. (n.d.). *Kriminologi Suatu Pengantar*. ( Jakarta : Pranamedia Group,2020 )
- Assidiq, Y. (n.d.). *Sering Cekkock, Pengamen Lansia Di Kota Malang Pukul Rekannya Hingga Tewas*. <https://rejogja.republika.co.id>
- Atmasasmita, R. (n.d.). *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*. Bandung : (PT. Refika Aditama, 2020).
- BPS. (2023). *Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir*. <https://www.bps.go.id>
- Eva Achjani, T. santoso. (n.d.). *Kriminologi*. ( Depok: PT RajaGranfindo Persada, 2017).
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982–3991. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>
- I, R. G. N. (n.d.). Penggunaan pendekatan kriminologi dalam penanggulangan. *Jurnal Jendela Hukum, ISSN Cetak & Online : 2355-5831/ 2355-9934*, 156–171.
- Ishaq. (n.d.). *Hukum Pidana*. ( Depok: PT Raja Granfindo Persada, 2020 ).
- Laowo, Y. S. (2018). Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Education and Development*, 4(1), 90–91. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/281/158>
- Maulana Ira. (2022). Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(2), 89–98. <https://doi.org/10.55927/jlca.v1i2.916>
- Nugroho Sapto Sigit. (2020). Metodologi Riset Hukum. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Oase Pustaka.
- Pusiknas Polri. (2021). *Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun*. <https://pusiknas.polri.go.id>.

- Putri, A. A. (n.d.). *Kasus Pembunuhan Kembali Naik Setelah 5 Tahun Mengalami Penurunan*. <https://goodstats.id>
- Rostanti, Q. (n.d.). *Kronologi Pembunuhan Driver Go Car Di Malang, Tersangka Pura-Pura Jadi Penumpang*. <https://news.republika.co.id>
- Sanksi, P., Pelaku, T., Pidana, T., & Berencana, P. (2021). *Jurnal pacta sunt servanda*, 2(September), 48–55.
- Santoso, T. (n.d.). *Kriminologi*. (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020 ).
- Saubani, A. (n.d.). *Kasus Pembunuhan Mahasiswa Unitri Malang, 2 Dari 4 Pelaku Berhasil Ditangkap*.
- Smith, R. K. M. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. In *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*.
- Soejarno Soekanto. (2022). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS
- Sujud, S. (2021). Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 47. <https://doi.org/10.24269/lis.v5i2.3791>
- Supriyanto, B. H. (2014). Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Susanto, I. S. (n.d.). *Kriminologi*. (Yogyakarta : Genta Publishing, 2019 ).
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2020). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 110–118. <file:///C:/Users/USER/Downloads/325-1921-2-PB.pdf>
- Zainuddin, A. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2022).

